

**MASTURBASI SEBAGAI CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN
SEKSUAL BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJAUHAN
(STUDI KASUS KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA
DI DESA BUMIREJO PURING KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

BINTI LATIFAH

NIM: 04350053

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Seks sebagai energi psikis merupakan bagian dari motivasi atau dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau bertingkah laku. Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan yang dalam hal penyalurannya manusia mengekspresikan dorongan seksual ke dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi, yang antara lain adalah dengan cara masturbasi. Masturbasi berarti suatu pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan seseorang dengan cara merangsang bagian sensitif dari organ kemaluannya untuk mencapai orgasme dan dilakukan tanpa lawan jenis (solo-seks). Suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya sebagai TKI/TKW ke luar negeri tentu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Oleh karena itu, mereka melakukan masturbasi sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas praktek masturbasi bagi suami istri yang berjauhan (keluarga pelaku TKI/TKW) di Desa Bumirejo Puring Kebumen, yang kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terstruktur kepada responden dalam bentuk lisan kepada para pelaku keluarga (pasangan) suami/istri TKI/TKW yang melakukan masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksualnya. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif permasalahan yang terjadi dan menganalisis praktek masturbasi bagi suami istri yang berjauhan di Desa Bumirejo Puring Kebumen. Dari gambaran tersebut, penyusun mencoba menjelaskan berbagai masalah yang dikemukakan dalam pokok masalah, yakni: Bagaimana realitas praktek masturbasi sebagai pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan di desa Bumirejo, Puring, Kebumen serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemenuhan kebutuhan seksual tersebut. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis.

Dari hasil penelitian, mereka melakukan masturbasi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan seksualnya dengan alasan apabila dorongan seksual tidak segera dipenuhi maka akan berdampak pada sisi psikologis seperti; tidak bisa berpikir secara jernih, merasa ada beban yang menekan, serta tidak fokus pada pekerjaan. Masturbasi dilakukan sebagai upaya mengatasi dorongan seksual yang muncul selain dianggap sebagai sesuatu yang praktis dan ekonomis, juga karena diyakini lebih baik ketimbang melakukan zina. Dalam tinjauan hukum Islam, masturbasi yang dilakukan oleh suami/istri yang melakukan hubungan jarak jauh dalam waktu yang lama diperbolehkan karena dihadapkan oleh kondisi yang sama-sama dapat menimbulkan madarat. Akan tetapi karena kemadaratan yang akan muncul jika tidak melakukan masturbasi sangat relatif maka hukumnya menjadi makruh.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Binti Latifah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Binti Latifah

NIM : 04350053

Judul : **"Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri yang Berjauhan (Study Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Bumirejo Puring Kebumen)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1431 H
21 Mei 2010 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

NIP.19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Binti Latifah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Binti Latifah

NIM : 04350053

Judul : **"Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri yang Berjauhan (Study Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Bumirejo Puring Kebumen)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1431 H
21 Mei 2010 M

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP.19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PR. 009/241/2010

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: **"Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri yang Berjauhan (Study Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Bumirejo Puring Kebumen)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : **Binti Latifah**
NIM : **04350053**
Telah dimunaqosahkan pada : **12 Juli 2010**
Nilai Munaqosah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Progam Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSAH

Ketua,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Nip. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
Nip. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Udivo Basuki, SH., M.Hum.
Nip. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 29 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1988.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis Ditulis	A fa’ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis Ditulis	I zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis Ditulis	U yazhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya` mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3.	Kasrah + ya` mati كريم	ditulis ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û furûḍ

	فروض		
--	------	--	--

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya` mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A`antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Żawi al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

لَا تَتَكَلَّفْ مَا كُفَيْتَ وَلَا تُضَيِّعْ مَا اسْتُكْفِيتَ

*Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin (dicukupi),
dan jangan menyia-nyiaikan (mengabaikan) apa yang diamanatkan
(ditugaskan) kepadamu.*

(Al- Hikam, Ibn 'Atā 'llāh)

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

*Barang siapa mengada-adakan di dalam Islam (dalam urusan
duniawiyah) suatu tradisi yang baik (perbuatan baik), maka Allah
memberi kepadanya pahala perbuatan itu dan pahala orang yang
mengerjakannya.*

(HR. Bukhāri dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Semoga bermanfaat dan menjadi baktiku kepada:

Bapak Ma'sum dan Ibu Ngadinah

-Ramanda dan Ummiku-

(Aku masih berusaha dan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia)

Irwan Nayiri, S.E.

-Suami Tercinta-

Kakak-kakak dan Adik-adikku

Kakek dan Nenek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Saya menyadari bahwa kehadiran skripsi dengan judul **MASTURBASI SEBAGAI CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJAUHAN (STUDY KASUS KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BUMIREJO PURING KEBUMEN)** ini, tidak lain karena kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini, serta memberi

sumbangan besar dalam memotivasi saya selama menjadi mahasiswa di fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pemerintah Desa Bumirejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang dengan senang hati dan antusias menerima kehadiran saya dalam penelitian ini.
5. Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman di UIN Sunan Kalijaga; Mas Abdul Qodir al-Amin, Rutdra Halomoan dan seluruh keluarga besar KORDISKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memadati hati dan pikiran saya dengan banyak pengalaman dan ilmu.
6. Kepada kedua orang tua saya, terlebih Ummi tercinta yang kini masih berada di Kuwait. Tidak akan kusia-siakan segala perjuangan dan pengorbananmu. Rindu ini semakin hari kian membuncah.
7. Tak lupa, terimakasih yang sangat spesial kepada Mas Irwan Nayiri, suamiku tercinta yang telah menyempurnakan kebahagiaan saya dalam meniti hidup yang lebih indah: semoga kita mampu bersama-sama menggapai *sakinah, mawadah* dan *rahmah* dalam ridho Allah SWT sampai akhirat nanti. Dan terakhir adalah untuk buah hatiku Muhammad Ghazy Geovani Nayiri: jadilah manusia yang selalu dicintai Allah. *Rabbi anzilnī mubārakan wa Anta khairul Munzilin.* Amin

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi, metodologi, sungguh sombong, kalau kemudian saya berkoar-koar menyatakan

diri telah sempurna dan tidak ada yang salah serta keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat saya harapkan. Akhirnya sembari memohon *hidayah, magfiroh* dan *taufik* kepada Allah SWT, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya secara khusus kepada semua pihak atas kekurangan, kekhilafan, kealpaan dan ketidakbecusan selama mengemban amanat menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1431 H
17 Mei 2010 M

Penyusun

BINTI LATIFAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL MENURUT ISLAM	
A. Gambaran Umum Mengenai Seks dan Dorongan Seksual Pada Manusia.....	18
1. Pengertian Seks.....	18
2. Dorongan Seksual Pada Manusia	20
B. Eksistensi Seks dalam Islam.....	24
1. Seks adalah Fitrah.....	26

2. Seks adalah Ibadah.....	27
3. Seks sebagai Regenerasi	28
4. Seks sebagai Ungkapan.....	30
5. Seks sebagai Hiburan	32
C. Masturbasi sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual.....	33
1. Pengertian Masturbasi	33
2. Cara (Teknik) Masturbasi.....	44
3. Dampak Masturbasi	47
D. Hukum Masturbasi Menurut Ulama Muslim	51
1. Haram Secara Mutlak.....	51
2. Haram dalam Kondisi Tertentu dan Wajib dalam Kondisi yang Lain.....	55
3. Makruh	57
4. Mubah	58

**BAB III. MASTURBASI SEBAGAI CARA PEMENUHAN
KEBUTUHAN SEKSUAL PASUTRI TKI/TKW DI DESA
BUMIREJO PURING KEBUMEN**

A. Gambaran Umum Desa Bumirejo	59
1. Letak Geografis	59
2. Keadaan Demografis.....	60
3. Keadaan Sosila Budaya.....	61
4. Kondisi Ekonomi	62
5. Tingkat Pendidikan.....	64
6. Keberagaman Warga	66
B. Gambaran Umum Keluarga Pelaku TKI/TKW Desa Bumirejo..	68
1. Latar Belakang Keluarga Pelaku TKI/TKW	68
2. Alasan yang Mendorong Pelaku TKI/TKW Bekerja di Luar Negeri.....	71
C. Praktek Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasutri Pelaku TKI/TKW di Desa Bumirejo.....	72
1. Alasan yang Mendorong Pelaku Melakukan Masturbasi	72

2. Cara yang digunakan Pelaku dalam Masturbasi.....	74
3. Dampak yang Dialami Pelaku Masturbasi.....	76

**BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASTURBASI
SEBAGAI CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL PADA
KELUARGA TKI/TKW DI DESA BUMIREJO PURING KEBUMEN**

A. Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pada Suami Istri Yang Berjauhan.....	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pada Suami Istri Yang Berjauhan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100

DAFTAR PUSTAKA

102

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama	IV
Lampiran III : Ijin Riset dan Saran-saran Rekomendasi:	VI
Lampiran IV : Bukti Penelitian.....	XII
Lampiran V : Pedoman Wawancara.....	XIV
Lampiran VI : Daftar TKI/TKW.....	XV
Lampiran VII : Peta Lokasi	XVII
Lampiran VIII : Curriculum Vitae	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan lembaga suci (sakral) untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basis need*). Setiap manusia mempunyai naluri untuk menyalurkan hasrat seksualnya dan mengembangkan keturunan. Karenanya manusia yang mempunyai kepribadian tinggi akan melaksanakan perkawinan.

Dalam Islam melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejala seksual atau mengembangkan keturunan tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakannya.¹

Dalam suatu perkawinan, suami istri mempunyai kepentingan dan kehendak yang berbeda sesuai dengan sifat dan kodrat masing-masing, namun mereka merupakan suatu kesatuan di mana kedua belah pihak saling melengkapi. Bila kedua pasangan ini memahami perbedaan dan kehendak masing-masing serta bersedia mengorbankan sebagian dari kehendak masing-masing, maka akan dapat tercipta suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Kebutuhan hidup manusia terdiri dari kebutuhan biologis (jasmaniah) dan kebutuhan psikologis (nafsuniah). Salah satu dari kebutuhan biologis

¹ Rosyadi Rahmadi, *Islam Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Aksara, 1993), hlm. 112.

manusia adalah kebutuhan seks (melanjutkan keturunan).² Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia berjodoh-jodoh; ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, ada pria ada wanita, dan sebagainya.³

Seorang muslim melaksanakan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawadah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Salah satu hal yang mempengaruhi terwujudnya semua hal tersebut adalah kebutuhan seks, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah rumah tangga tidak akan terselenggara dengan *sakinah*, *mawadah*, *rahmah* jika ada pihak yang tidak terpenuhi kebutuhan seksnya.⁴ Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam menganjurkan agar setiap muslim menempuh hidup dengan sebuah perkawinan. Allah SWT berfirman:

ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.⁵

Seksualitas merupakan satu mekanisme biologis yang penting bagi makhluk hidup termasuk manusia. Hubungan biologis ini dimaksudkan agar

² Hadari Nawawi, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, cet. 1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 215-216.

³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

⁴ Umar Basyir, *Sutra Ungu* (Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 23.

⁵ Az-Zāriyāt (51): 49.

manusia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai penyeimbang ekosistem bumi dengan jalan melanjutkan keturunan.

Allah SWT menganugerahkan nafsu berahi kepada manusia sebagai pembangkit adanya hubungan biologis, sebagaimana firman-Nya:

زِينِ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حَسَنُ الْمَآبِ.⁶

Tanpa adanya hubungan biologis (seksual) secara benar, manusia tidak dapat hidup secara wajar karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan itu sendiri, baik secara medis (*medic*), pertumbuhan fisik (*physic*) ataupun kejiwaan (*psychys*).

Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku dalam relasi seksual dan bersenggama, di samping juga mempengaruhi dalam melakukan kegiatan-kegiatan non-seksual. Oleh sebab itu, seks sebagai energi psikis merupakan bagian dari motivasi atau dorongan untuk berbuat atau bertingkah laku.⁷

Dalam perspektif Hukum Islam, seks sesungguhnya merupakan naluri alami yang paling kuat dan keras, yang selainnya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar yang dialami tidak dapat memuaskan, maka

⁶ Ali-'Imrān (3): 14.

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. VI (Bandung: Mandar, 1989), hlm. 225.

akan banyak manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan jiwa serta menempuh jalan yang jahat.

Perkawinan adalah jalan yang alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan serta memuaskan naluri seks.⁸ Islam mengajarkan kepada umatnya yang telah memiliki kesanggupan untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan dapat memelihara diri dan menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah,⁹ sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم.¹⁰

Nafsu seks dapat menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan. Pembunuhan pertama yang terjadi pada anak Adam dan Siti Hawa, sebagai bapak dan ibu manusia yang pertama, disebabkan karena seks.¹¹

Setiap pasangan suami istri tentu saja menginginkan kehidupan rumah tangganya mencapai tingkatan kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi, kadangkala hal itu tidak tercapai karena terdapat suatu halangan misalnya; adanya faktor-faktor yang mengharuskan suami istri tidak dapat berkumpul

⁸ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitussalam, ttt), hlm. 35.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 6.

¹⁰ Muslim, *Shahīh Muslim*, “bab nikah” (Beirut: Dār Ihyā’ Wa al-Kutub al-‘Arabiyah), I: 183. Hadis riwayat Muslim dan Yahya At-Tamīmi.

¹¹ Akbar Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 13.

atau tinggal bersama dalam waktu lama sehingga mengurangi keharmonisan dan tentunya sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) kedua belah pihak, yang pada dasarnya merupakan bagian dari hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan.

Dalam masalah pemenuhan kebutuhan seksual, baik istri ataupun suami berhak mendapat penggaulan yang baik. Ini berarti bahwa baik suami atau istri dituntut mampu menempatkan kebutuhan seksualnya pada tempatnya, karena penempatan yang tidak sesuai pada tempatnya akan dapat mengurangi hak masing-masing untuk mendapatkan penggaulan dengan baik sebagaimana Firman Allah SWT:

وعاشروهنّ بالمعروف فان كرهنّموهنّ فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.¹²

Sementara itu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada jauh dari suami ataupun istrinya tidak memperoleh kebutuhan seksual karena berjauhan (*long distance love*), walaupun atas dasar saling merelakan. Hal ini menjadi masalah sendiri sehingga dapat mendorong munculnya penyimpangan perilaku seks ataupun cara pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan tanpa pasangan. Mereka harus menahan keinginan melakukan hubungan seks selama berjauhan dalam jarak paling sedikit dua tahun. Menurut para pekerja TKI bahwa kontrak kerja rata-rata minimal dua tahun, setelah itu boleh memperpanjang kontrak atau tidak. Dalam waktu pendek mungkin tidak

¹² An-Nisā' (4): 19.

mempengaruhi perilaku seksnya, akan tetapi bagi pelaku TKI yang lama berjauhan dengan pasangan sahnya akan mengalami masalah tersendiri jika mereka tidak mampu menahan hasrat seksnya dalam waktu lama. Oleh karena itu kemungkinan mereka menyalurkan dorongan seksualnya secara tidak sehat atau menyimpang sangat besar kemungkinannya dilakukan.¹³

Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan, dalam hal penyaluran itu manusia mengekspresikan dorongan seksual dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi, yang antara lain adalah dengan cara masturbasi.

Masturbasi diartikan sebagai pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat-alat bantu lainnya. Jadi dengan masturbasi orang secara semu mencari kepuasan seksualnya (orgasme).

Dengan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh keluarga (pasangan suami istri) yang berjauhan dikarenakan salah satunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang terjadi di desa Bumirejo, Puring, Kebumen dalam perspektif Hukum Islam.

¹³ Wawancara dengan Sutarmi, pelaku TKI di Malaysia tahun 2004-2006, Bumirejo, Puring, Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 13 januari 2010.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas praktek masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan di Desa Bumirejo Puring Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek masturbasi sebagai cara pemenuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan di Desa Bumirejo Puring Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan realitas praktek masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan (keluarga pelaku TKI/TKW) di Desa Bumirejo Puring Kebumen.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan di Desa Bumirejo Puring Kebumen.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan kontribusi konkrit kepada masyarakat luas (suami istri) yang berjauhan dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya secara sehat dan benar khususnya di Bumirejo, Puring, Kebumen.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam.
3. Untuk menjadikan pertimbangan terutama bagi fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyah yang berkaitan erat terhadap permasalahan dalam keluarga yang di antaranya adalah praktek pemenuhan kebutuhan seksual.

D. Telaah Pustaka

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini dalam kaitanya dengan pelaku pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan pelaku TKI/TKW di desa Bumirejo, Puring, Kebumen belum ada yang membahas masalah tersebut. Adapun persoalan tentang pemenuhan kebutuhan seks dengan cara masturbasi sudah sering dibahas baik dalam bentuk buku, kitab, penelitian serta majalah dan lain-lain.

Dalam buku karya Prof. Dr. Wimpie Pangkahila yang berjudul "Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual"¹⁴ dibahas bagaimana masturbasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar yang hampir setiap orang pernah melakukannya, baik dari usia dewasa hingga pernah menikah. Dalam buku karya B.F. Musallam yang berjudul "Seks dan Masyarakat dalam

¹⁴ Wimpie Pangkahila, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Intisari Madiatama, 2000).

Islam”¹⁵ yang diterjemahkan oleh Rahmani Astuti membahas juga mengenai masturbasi dan dikaitkan dengan senggama terputus. Adapun buku yang membahas tentang masturbasi yang dikaji dari dalil-dalil Al-Qur’an adalah buku karya Marzuki Umar yang membahas masalah masturbasi yang dilakukan oleh kalangan remaja yang diambil dan disarikan dari kitab “Fiqih As-Sunnah” karya Sayyid as-Sābiq yang lebih cenderung membahas hukum masturbasi yang dilakukan oleh laki-laki.

Dalam bentuk penelitian, penyusun menemukan sebuah karya yang ditulis oleh Sofwatulani yang membahas tentang masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual janda dilihat dari perspektif hukum Islam.¹⁶ Dalam skripsi ini digambarkan bagaimana pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual seorang janda yang notabene pernah mengalami relasi seksual dengan mantan suaminya yang ketika dorongan seksual itu muncul tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena tidak mempunyai pasangan seks yang sah. Dalam skripsi ini disampaikan bahwa masturbasi yang dalam hukum Islam pada hakikatnya dilarang (haram), bisa menjadi boleh dilakukan apabila dalam keadaan tertentu (keterdesakan dan kedaruratan).

E. Kerangka Teoretik

Dalam diskursus hukum Islam, terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya masturbasi. Ulama yang tidak membolehkan

¹⁵ B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1993).

¹⁶ Sofwatulani, “Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam”. skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fak. Syari’ah. 2001).

(mengharamkan) masturbasi di antaranya adalah ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah dan pengikut Zaid.¹⁷ Mereka mendasarkan keharaman itu pada ayat Al-Qur'an:

والذين هم لفروجهم حفظون . الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فائهم غيرا
ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون.¹⁸

Ayat-ayat tersebut di atas menurut mereka yang mengharamkan masturbasi menjelaskan bahwa kebutuhan seksual hanya bisa dilakukan oleh suami-istri. Dengan kata lain, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual yang selain demikian adalah zina. Homoseksual, onani (masturbasi) tidak dibenarkan karena melampaui batas sebagaimana ditegaskan di akhir ayat.¹⁹

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat keterangan bahwa Allah menghalalkan masturbasi bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan perkawinan, dan sebaliknya justru Allah memerintahkan agar manusia dapat memelihara diri,²⁰ dengan kata lain, bahwa ulama yang mengharamkan masturbasi berpandangan bahwa seandainya masturbasi diperbolehkan dalam Islam, niscaya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam surat An-Nūr (24): 33 tidak menyebutkan solusi lain bagi yang tidak mampu

¹⁷ Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath lil 'lami al-'Arabi, t.t), II: 526.

¹⁸ Al-Mu'minūn (23): 5-7.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Komtemporer Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 97.

²⁰ Di dalam surat An-Nūr (24): 33 dijelaskan "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya". Drs. H. Moh. Rifa'I dan Drs. Rosihin Abdulgoni, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1992), hlm. 355.

kecuali (diwajibkan) menjaga kesuciannya.²¹ Adapun ulama yang membolehkan, yang antara lain adalah ulama golongan Hanafi menjelaskan bahwa onani diperbolehkan dengan batasan dua perkara yakni karena takut zina dan karena tidak mampu menikah.²² Mereka berpegang kepada kaidah:

إِذَا جَمَعَ الضَّرَّرَ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِ الضَّرَرِينَ.²³

Ahmad ibn Hambal menganggap bahwa masturbasi itu boleh dilakukan kalau seseorang tidak memiliki pasangan yang sah untuk memuaskan nafsu seksualnya dan masturbasi boleh dilakukan terutama oleh narapidana, musafir dan orang-orang miskin yang tidak mampu mendapatkan pasangan seks yang sah.²⁴

Dilihat dari sisi kemanusiaan, seks apabila diartikan sebagai suatu sifat dasar yang ada pada diri manusia, maka pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara masturbasi merupakan suatu perbuatan yang manusiawi, artinya wajar kalau orang melakukannya. Secara fisik tidak ada akibat buruk apapun yang timbul karena melakukan masturbasi. Masturbasi tidak berbeda dengan hubungan seksual, hanya saja masalah yang perlu dihindari ialah obsesi

²¹ Shaleh Tamimi, *Onani Masalah Anak Muda*, cet. ke-12 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

²² Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 162.

²³ Sayyid as-Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, II: 527.

²⁴ B. F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 39, dikutip dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Bada'ī al-Wafaid*, (Libanon: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), IV: 96.

terhadap masturbasi menjadi segala-galanya dan yang terutama.²⁵ Meski demikian, sebenarnya bahaya dan kerugian masturbasi terletak pada segi lain. Berbeda dengan senggama, masturbasi tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya. Pada senggama, rangsangan tidak perlu dibangkitkan secara tiruan karena hubungan seksual yang dilakukan merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Sebaliknya, dalam masturbasi satu-satunya sumber rangsangan adalah khayalan yang kemudian menciptakan suatu gambaran erotis dalam pikiran. Masturbasi merupakan rangsangan yang bersifat lokal pada anggota kelamin atau sekedar untuk mengosongkan kelenjar-kelenjar kelamin, akibatnya masturbasi dapat menyebabkan depresi emosional dan psikologis. Oleh karena itu, memuaskan diri sendiri dengan masturbasi bertentangan dengan kehidupan seksual yang normal.²⁶

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang halal menurut Islam adalah hubungan seksual yang normal dan bertanggungjawab serta dilandasi oleh tata aturan perkawinan yang sah, sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual yang haram adalah hubungan seksual yang abnormal, tidak bertanggungjawab serta tidak dilandasi ikatan perkawinan yang sah. Persetubuhan merupakan suatu hal untuk belajar menyenangkan, maka makin lama makin menyenangkan bagi pasangan-pasangan yang telah terikat dalam suatu perkawinan. Mereka menjadi lebih pandai dan lebih paham dalam memperhatikan perasaan satu sama lain, baik dengan kata-kata ataupun isyarat-isyarat bahwa masing-

²⁵ Wimpie Pangkahila, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Intisari Mediatama, 2000), hlm. 14.

²⁶ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks bagi Suami Istri Pandangan Islam dan medis*, cet. ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 192-193.

masing harus belajar mengenal apa yang dirasa baik, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, kemudian kesenangan di dalam seks akan bertambah.²⁷

Hukum Islam sebagai representasi tatanan sosial, yang diyakini keuniversalnya, tidaklah berhenti pada permasalahan halal dan haram dengan tidak memperdulikan realitas perkembangan manusia yang ada, melainkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul melalui celah-celah yang ada selama masih tetap dalam koridor hukum Islam (tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil secara langsung di lapangan. Dalam hal ini, sumber data diperoleh dengan meneliti obyek penelitian yakni masyarakat desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa praktek pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan di lingkungan desa Bumirejo, Puring, Kebumen dari sudut pandang hukum Islam.

²⁷ Jhonson Eric, *Cinta dan Seks* (Surabaya: Indah Tromolpos: 1979), hlm. 35.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *Psikoanalisis*,²⁸ yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data secara terperinci mengenai pengalaman-pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber atau sebab gangguan jiwa dan represinya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa pokok masalah pertama. Sedangkan untuk menganalisa pokok masalah kedua adalah pendekatan Normatif²⁹ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis, kaidah-kaidah Ushuliyah serta pendapat ulama baik untuk pembenaran maupun untuk pemberian norma atas masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah secara langsung dari lapangan, yang dalam penelitian ini yakni mengenai praktek pemenuhan kebutuhan seksual suami istri yang berjauhan yang ada di desa Bumirejo Puring Kebumen.

Dalam penelitian ini penyusun memilih observasi yang berpartisipasi yakni observasi yang observer atau peneliti ikut ambil

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 792.

²⁹ Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.). *Antologi Studi Islam*. hlm. 245. lihat juga Khoiruddin Nasution "Pembidangan Ilmu", hlm. 134-135.

bagian sebagai bagian dalam situasi atau keadaan yang akan diobservasinya, observer ikut menjadi pemain tidak hanya sebagai penonton.³⁰

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu cara memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara ini kebebasan juga diberikan, dalam arti yang diwawancarai dapat memberikan jawaban dalam situasi bebas, tetapi peneliti juga mengendalikan, peneliti memberikan arah dari wawancara.³¹

Obyek dari penelitian ini yakni mereka yang menjalani hubungan rumah tangga (suami istri) yang berjauhan di Desa Bumirejo, Puring, Kebumen. Akan tetapi, untuk lebih signifikannya penelitian ini, penyusun akan membatasi ruang lingkup obyek yang diteliti yakni hanya bagi mereka, pasangan suami istri yang berjauhan sebab salah satu pihaknya terikat ikatan kerja di luar negeri atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

³⁰ Prof. dr. Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, edisi revisi, cet. ke-4 (Yogyakarta: Andi Offset. 2003), hlm. 27.

³¹ *Ibid.*, hlm. 35.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis data-data para pelaku yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara khususnya yang ada persamaan unsur sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Dalam penyusunan ini dibagi menjadi beberapa bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi pembahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang seks dalam Islam yang berisi tentang gambaran umum mengenai dorongan seks pada manusia dan eksistensi seks dalam Islam. Pembahasan ini perlu disampaikan sebagai teori awal dalam memahami seks dan kebutuhan seks sebagai kajian dasar dalam

penelitian ini. Kemudian pada sub bab berikutnya adalah tinjauan umum tentang masturbasi sebagai salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan seks dipandang dari segi medis. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas maka akan disampaikan pula teknik masturbasi serta akibat atau dampak dari masturbasi. Sedangkan untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap masturbasi, maka dalam sub bab berikutnya akan disampaikan pandangan beberapa ulama muslim terhadap hukum masturbasi.

Selanjutnya, pada bab ketiga merupakan data umum dari Desa Bumirejo berikut data-data para pelaku pemenuhan hubungan seksual bagi suami istri pelaku Tenaga Kerja Indonesia di desa Bumirejo, Puring, Kebumen yang meliputi: gambaran umum keluarga pelaku TKI/TKW, Alasan yang mendorong mereka untuk menjadi TKI/TKW. Selanjutnya adalah pemaparan tentang realitas praktek masturbasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan yang terjadi di Desa Bumirejo serta disampaikan pula faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan masturbasi dan dampak yang dialami akibat melakukan masturbasi.

Kemudian pada bab keempat merupakan analisis terhadap pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri yang berjauhan di Desa Bumirejo Puring Kebumen dari perspektif hukum Islam.

Akhirnya penyusun mengakhiri pembahasan pada bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas terjadinya praktek masturbasi pada keluarga pelaku TKI/TKW di Desa Bumirejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan seksual karena menjalani hubungan suami istri yang berjauhan dalam waktu lama. Masturbasi berarti suatu pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan seseorang dengan cara merangsang bagian sensitif dari organ kemaluannya untuk mencapai orgasme dan dilakukan tanpa lawan jenis (solo-seks). Cara yang dilakukan oleh pelaku masturbasi bagi suami-istri yang berjauhan di Desa Bumirejo adalah dengan menggunakan tangan dan jari-jarinya. Mereka melakukan masturbasi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan seksualnya dengan alasan apabila dorongan seksual tidak segera dipenuhi maka akan berdampak pada sisi psikologis seperti; tidak bisa berpikir secara jernih, merasa ada beban yang kuat dan menekan, serta tidak fokus pada pekerjaan. Masturbasi dilakukan sebagai alternatif dalam mengatasi dorongan seksual yang muncul di samping dianggap sebagai sesuatu yang ekonomis dan praktis, juga karena masturbasi dipandang lebih baik ketimbang melakukan zina.

Para pelaku masturbasi bagi keluarga yang menjalani hubungan suami-istri jarak jauh, pada umumnya tidak merasa banyak mengalami dampak negatif yang berarti bagi kesehatan. Hanya saja beberapa dampak yang cukup dominan adalah pada aspek kejiwaan (psikologis) yang lebih disebabkan karena rasa bersalah terhadap pasangannya. Adapun pada aspek rohani, adalah rasa malu kepada Tuhan di saat beribadah meski mereka tetap aktif menjalankan ibadah sebagai kewajiban yang harus dilakukan.

2. Masturbasi dalam hukum Islam pada hakikatnya dilarang, tapi jika ada suatu keadaan yang menimbulkan kemadaratan apabila tidak melakukan onani (masturbasi) maka pelarangannya tersebut menjadi diperbolehkan berdasarkan kaidah:

إِذَا جَمَعَ الضَّرْرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِ الضَّرَرِينَ

Dan kaidah

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَةِ

Meski kaidah di atas dibatasi dengan kaidah:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh sebab salah satu pihaknya menjadi pelaku TKI/TKW yang melakukan masturbasi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya pada hakikatnya diperbolehkan karena dihadapkan oleh kondisi yang sama-sama dapat menimbulkan madarat. Akan tetapi karena kemadaratan yang akan muncul jika tidak melakukan masturbasi sangat relatif maka hukumnya menjadi makruh.

B. Saran-saran

Seks merupakan suatu kebutuhan yang paling fitri bagi manusia. Ketidaktahuan manusia tentang pentingnya kebutuhan ini akan dapat membahayakan bagi tatanan dalam hidup di dunia baik dalam berkeluarga, bersosial bahkan dalam beragama. Untuk itu pada bab penutup ini penyusun merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Daerah Kebumen, khususnya Pemerintah Desa Bumirejo kecamatan Puring.
 - a. Agar memberikan penyuluhan seks yang baik, sehat dan benar untuk memenuhi kebutuhan seksual khususnya bagi keluarga pelaku TKI/TKW di Desa Bumirejo.
 - b. Mengusahakan, mempromosikan serta berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Desa Bumirejo agar angka/jumlah ketertarikan warga masyarakat untuk menjadi pelaku TKI/TKW ke luar negeri (yang disebabkan faktor ekonomi) dapat semakin berkurang. Hal ini penting diperhatikan karena sangat berhubungan erat dengan harmonisasi hubungan suami istri terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksual yang didambakan setiap orang.
2. Kepada Keluarga Pelaku TKI/TKW.
 - a. Mencari pengetahuan sebanyak mungkin tentang ilmu pengetahuan seksiologi agar tidak terjadi kesalahan dalam upaya mengatasi dorongan seksual yang muncul.

- b. Syariat Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kesucian dan kehormatan akan farjinya. Rasulullah SAW menganjurkan agar berpuasa bagi mereka yang belum mampu menikah. Jika dikaji lebih jauh, maka hal ini mengisyaratkan bahwa dorongan nafsu seksual (apabila tidak bisa disalurkan melalui jalan yang halal) akan lebih baik dikekang dan dialihkan dengan aktifitas yang lebih bermanfaat seperti beribadah kepada Allah SWT.
3. Kepada masyarakat luas, khususnya yang belum menikah
 - a. Hendaknya sebelum menikah, seseorang terlebih dulu mapan dalam urusan ekonomi. Mapan tidak harus berduit banyak, akan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.
 - b. Bekerja tidak harus keluarga negeri karena kalau kita mampu berusaha semaksimal mungkin, masih banyak tersedia lapangan pekerjaan di dalam negeri.
 - c. Hubungan suami istri yang menjalani kehidupan satu rumah/satu daerah tentu lebih baik dibandingkan dengan hubungan suami istri yang berjauhan. Di samping dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya sewaktu-waktu, juga dalam rangka mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah dan rahmah yang tentunya meliputi semua anggota keluarga.

Wa Allah A'lam bi al-Shawab

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang; CV. Toha Putra, 1989.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 30 Jilid, Yogyakarta: UII Press, 1991.

Ibn Kaşir, Abī al-Fidā Isma'il, *Tafsīr Ibn Kaşir*, 12 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Rifa'I, Moh. dan Rosihin Abdulgoni, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1992.

Sābuni, M. Ali, as-, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām min Al-Qur'an*, 11 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Suyūti, Jalaluddin Abdurrahmān as-, *Ad-Durr al-Mansyūr fī at-Tafsīsūr*, 4 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

2) Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Isma'il al-, *Shaḥīḥ al-Bukhārī*, 7 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

- - -, *Shaḥīḥ Bukhārī*, 7 Jilid, Beirut; Dār Ibn Kaşir, tt.

Muslim, ibn al-Hujjāj Abu al-Husain al-Qusyāiri an- Nisaburī, *Shaḥīḥ Muslim*, 6 Jilid, Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabī, tt,

- - -, *Shaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihya' Wa al-Kutub al-'Arabiyyah

- - -, *Shaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

3) Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh*, 4 Jilid, ttp: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.

- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah (Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasyim, Syafiq, "Seksualitas dalam Islam," dalam Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga rampai Ulama Muda, Yogyakarta: LKis, 2002.
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, alih bahasa Tudi, Jakarta: Zahra, 2007.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abū ‘Abdillāh Syams ad-Dīn Muhammad Ibn Abī Bakr, *Bada’i al-Wafaid*, 4 Jilid, Libanon: Dār al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
- - -, *Rawḍah al-Muḥibbin wa Nuzhah al-Musytaqīn*, Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1996 M/1417.
- Jurjawi, Ahmad Ali al-, *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh*, 4 Jilid, Kairo: Mathba’ah al-Yusufiah, 1931.
- Mudhar, Atho, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.). *Antologi Studi Islam*.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nawawi, Al-Imam an-, *Al-Majmū’: Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, 20 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri (Pandangan Islam dan Medis)*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nujaim, Zain al-‘Abidin ibn Ibrahim ibn, *Al-Asybah wa An-Nazīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- - -, *Fiqh as-Sunnah*, 6 Jilid. Kairo: Dār al-Fath lil I’lami al-‘Arabi, t.t.
- Sofwatulani, "Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam". skripsi Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Thalib, M, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitussalam, ttt.

Ulwan, Abdullah Nashis dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak-Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*, alih bahasa Khailullah Ahmad Maskur Hakim dan Jalaluddin Rahmat, Bandung: Rosda Karya, 1996.

Ustman at-Thawil, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Zarqā, Aḥmad ibn Muḥammad az-, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

4) Ilmu-ilmu Keislaman dan Umum

Adhim, M. Fauzi dan Aziz Salim Basyarahil, *Janda*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Amin, Muh Kasim Mugi, *Kiat Selamatkan Cinta (Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim)*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Umat Islam, (Etnik, Gender dan Teknologi)*, Bandung: Mizan, 1992.

Azhari, Ahmadi Sofyan, *The Art of Islamic Sex, Bercinta Sampai Sorga*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2007.

Basyier, Abu Umar, dan Abu Ibrahim, *Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, Solo: Nikah Media Samara, 2005.

- - -, *Sutra Ungu*, Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006.

Eric, Jhonson, *Cinta dan Seks*, Surabaya: Indah Tromolpos: 1979.

Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihyā' 'Ulūm Ad-Dīn*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1965.

- - -, *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata-Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1994.

Ghifari, Abu Al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid Press, 2003.

- - -, *Remaja Korban Mode*, Bandung: Mujahid Press, 2003 M.

- Gunawan, F.X. Rudi, *Mendobrak Tabu Sex, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Hidayat, M.A, “Kehidupan Seks bagi Wanita Usia 40 Tahun ke Atas”, *Mawas Diri*, No. 10. Th ke 13. Yogyakarta: 20 Oktober, 1984.
- Indracaya, Anton, *Menyingkap Tirai Psikologi Psikoseksual dan Seksologi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Jailani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Jones, Derek Lewellyn-, *Everywoman*, alih bahasa Dian Paramesti Bahar, Jakarta: Delapratasa, 1997.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- - -, *Psikologi Wanita*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Musallam, B.F., *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1983.
- Nawawi, Hadari, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Pangkahila, Wimpie, *Gairah Seksual yang Hilang*, Jakarta: PT Grasindo, 1998.
- - -, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, Jakarta: PT. Intisari Mediatama, 2000.
- Rahmadi, Rosyadi, *Islam Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Aksara, 1993.
- Reitz, Rosetta, *Menopause*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, ttp: Bumi Aksara, 1993.
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tamimi, Shaleh, *Onani Masalah Anak Muda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi Offset. 2003.

Westheimer, Ruth, *Seks dalam Perkawinan (Suatu Pengantar)*, alih bahasa Fransisca Lestari, Jakarta: Erlangga: 1994.

5) Kelompok Kamus , Ensiklopedi dan Lain-lain

Arsip Pemerintahan Desa Bumirejo, Puring, Kebumen. Buku Administrasi Tambahan; Buku Perubahan Penduduk tahun 2004, 2009.

“Berbagai Pilihan dan Gaya Bermasturbasi,” <http://www.inilah.com/berita/gaya-hidup/2008/11/19/62902/masturbasi.htm>. akses 5 Mei 2010

Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Data Monografi Desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tahun 2009

Maulana, Achmad, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2004.

“Sextoys” <http://www.dunialsex.com/forum/showthread.php?t=91157.htm>. akses 5 Mei 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),

“Tips Cara Onani/Masturbasi Yang Aman, Sehat, Enak, Baik Dan Benar - Ilmu Pendidikan Seksologi Pria,” <http://organisasi.org/tips-cara-onani-masturbasi-yang-aman-sehat-enak-baik-dan-benar-ilmu-pendidikan-seksologi-pria.htm>. akses 5 Mei 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA